

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan jiwa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. (Undang-Undang, 2009)

RSUD Kabupaten Bekasi, merupakan Rumah Sakit yang menjadi rujukan di Kabupaten Bekasi dan menyediakan pelayanan medis yang luas dengan fasilitas yang baik.

Standar pelayanan minimal rumah sakit meliputi jenis-jenis pelayanan, indikator, dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit. Salah satunya adalah standar untuk pelayanan farmasi, yaitu sebagai berikut:


Jenis Pelayanan	Indikator	Standar
Farmasi	1. Waktu tunggu pelayanan	1. Versi Kemenkes :
	a. Obat jadi	a. ≤ 30 menit
	b. Obat racikan	b. ≤ 60 menit
		Versi KARS :
		a. ≤ 10 menit
		b. ≤ 20 menit
	2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat.	2. 100%
	3. Kepuasan pelanggan.	
	4. Penulisan resep sesuai formularium	3. $> 80\%$
		4. 100%

Sumber : Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Depkes RI, Jakarta 2008

Dikomentari [A9]: Masukan daftar pustaka 5 tahun terbaru disetiap akhir paragraph

Beri judul pada table diatas tabelnya

RUTE PENDAFTARAN



Gambar 2.1 Alur Pelayanan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi

2.2 Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu departemen atau unit atau bagian di suatu rumah sakit di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa tenaga teknis kefarmasian yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan farmasi/sediaan farmasi; dispensing obat berdasarkan resep bagi pasien rawat tinggal dan rawat jalan; pengendalian mutu; dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit; pelayanan farmasi klinik umum dan spesialis, mencakup pelayanan langsung pada pasien dan pelayanan klinik yang merupakan program rumah sakit secara keseluruhan. **Tugas dan Tanggung Jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit**

2.2.1 Penggunaan Obat

Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. (BPOM, 2011)

Obat menurut undang-undang yang berlaku, dikelompokkan ke dalam obat keras, obat keras tertentu dan obat narkotika harus diserahkan kepada pasien oleh apoteker. (Depkes, 2004)

Penggunaan obat adalah proses yang meliputi peresepan oleh dokter, pelayanan obat oleh farmasi serta penggunaan obat oleh pasien. Seorang dokter diharapkan membuat peresepan yang rasional, dengan indikasi yang tepat, dosis yang tepat, memperhatikan efek samping dan kontra indikasinya serta mempertimbangkan harga. Obat yang ditulis dokter pada resep selanjutnya menjadi tugas farmasis untuk menyiapkan dan menyerahkan kepada pasien. (*Managing Drug Supply*)

Resep berdasarkan PMK 58 tahun 2014, adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.

Resep biasanya ditulis pada format yang dicetak, terdapat ruang kosong tempat penulisan informasi yang dibutuhkan. Format ini disebut blangko resep. (Siregar, 2013)

Dalam resep harus memuat:

- 1) Nama, alamat dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi.
- 2) Tanggal penulisan resep (*Inscriptio*).
- 3) Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep. Nama setiap obat atau komposisi obat (*Invocatio*).
- 4) Aturan pemakaian obat yang tertulis (*Signatura*).
- 5) Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan perundangundangan yang berlaku (*Subscriptio*).
- 6) Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal.

Resep yang mengandung narkotika harus ditulis tersendiri yaitu tidak boleh ada iterasi (ulangan); ditulis nama pasien tidak boleh untuk pemakaian sendiri; alamat pasien dan aturan pakai harus jelas; tidak boleh ditulis sudah tahu pakainya (*Usus cognitus*).

Resep yang tidak boleh diulang ialah resep yang mengandung narkotika, psikotropika atau obat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Dirjen POM (M. Anief, 2007). Resep p.p adalah resep pro pauper artinya resep untuk orang miskin. Dengan tanda ini bertujuan agar pihak apotek dapat memberikan keringanan untuk masalah harga obatnya, bila perlu diberi gratis. (M. Anief, 2007)

Copy resep adalah salinan tertulis dari suatu resep. Salinan resep selain memuat semua keterangan yang tertulis dalam resep asli, juga harus memuat:

- 1) Nama dan alamat apotek.
- 2) Nama dan nomor SIK Apoteker Pengelola Apotek.
- 3) Tanda tangan atau paraf Apoteker Pengelola Apotek.
- 4) Tanda det = detur untuk obat yang sudah diserahkan, atau tanda nedet = ne detur untuk obat yang belum diserahkan.
- 5) Nomor resep dan tanggal pembuatan. (M. Anief, 2007)

Hal-hal pada pengelolaan resep yang telah dikerjakan:

- 1) Resep yang telah dikerjakan disimpan menurut urutan tanggal dan nomor penerimaan/pembuatan resep.
- 2) Resep yang mengandung narkotika penyimpanannya harus dipisahkan dari resep lainnya.
- 3) Resep yang telah disimpan lebih dari 3 tahun dapat dimusnahkan dengan cara dibakar atau dengan cara lain.
- 4) Pemusnahan resep dilakukan oleh Apoteker pengelola bersama sekurangkurangnya seorang petugas apotek. Pada pemusnahan resep harus dibuat berita acara pemusnahan. Dalam berita acara pemusnahan resep harus mencantumkan:
 - a. Hari dan tanggal pemusnahan
 - b. Tanggal yang terawal dan terakhir dari resep.
 - c. Berat resep yang dimusnahkan dalam kilogram.

2.2.2 Tanggung Jawab TTK dalam Pelayanan Resep Rawat Jalan

- a. Membantu Apoteker penanggung jawab pelayanan rawat jalan dalam menganalisa dan mengevaluasi sistem pelayanan farmasi, untuk kemudian mengusulkan tindak lanjutnya
- b. Menerima, menghargai, dan melayani resep pasien rawat jalan sesuai SOP
- c. Menyiapkan formulir-formulir yang di butuhkan untuk keperluan administrasi pasien rawat jalan.
- d. Menulis kebutuhan obat dan alkes dibuku permintaan barang ke logistic medik.
- e. Mengecek kesediaan item dan jumlah obat.
- f. Berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu pelayanan.
- g. Melayani bon obat/alkes/BHP dari poli rawat jalan.
- h. Menginformasikan pada pasien jika ada obat yang tidak tersedia ataupun diganti dengan sediaan lainnya yang sejenis.
- i

2.2.3 Pedoman Pelayanan Farmasi untuk Pasien Rawat Jalan

Pedoman pelayanan farmasi untuk pasien rawat jalan di rumah sakit mencakup:

- 1) Persyaratan manajemen, tanggung jawab Kepala Instalasi Farmasi untuk pasien rawat jalan meliputi:
 - Perencanaan dalam pelayanan pasien rawat jalan.
 - Pengelolaan staf, Kepala Instalasi bertanggung jawab untuk menyebarluaskan kebijakan dan prosedur berkaitan dengan personel yang ditugaskan pada pelayanan farmasi untuk pasien rawat jalan. Uraian tugas tertulis harus diadakan untuk semua kegiatan pelayanan (Siregar, 2013).

- Pengelolaan unit pelayanan pasien rawat jalan, merupakan depo farmasi yang ada di poliklinik Rumah Sakit.
- 2) Persyaratan fasilitas dan peralatan di unit pelayanan pasien rawat jalan
- Harus berlokasi dalam suatu daerah yang memberi kemudahan dalam pencapaian oleh pasien.
 - Suatu daerah/ruangan bersifat pribadi untuk konsultasi pasien kepada apoteker.
 - Harus mempunyai sumber pengolahan data yang memadai.
 - Harus disediakan ruang tunggu yang nyaman bagi pasien rawat jalan.
- 3) Persyaratan pengolahan resep
- Semua fungsi *dispensing* harus dilakukan oleh apoteker atau dibawah pengawasan dokter
 - Apoteker berkomunikasi dengan dokter penulis resep bila ada resep dengan penulisan tidak jelas.
 - Obat yang diberikan kepada pasien harus sesuai dengan obat yang tertulis atau lisan dari dokter penulis resep.
 - Ketepatan dari pemilihan obat, dosis, rute pemberian, serta jumlah secara klinis harus dikaji oleh apoteker.
 - Obat yang diberikan kepada pasien harus diberi etiket dengan lengkap dan benar.
 - Etiket pada wadah obat harus mengandung informasi:
 - Nama, alamat, dan nomor telepon Instalasi Farmasi Rumah Sakit
 - Tanggal obat yang diberikan
 - Nomor pada resep
 - Nama lengkap penderita
 - Nama obat
 - Aturan pakai obat untuk pasien
 - Nama dokter penulis resep
 - Informasi peringatan
 - Paraf (atau nama) apoteker penanggung jawab